

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 47

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Kampung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan.
3. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7.Kepala...

7. Kepala Kampung adalah Pimpinan Pemerintah Kampung.
8. Peraturan di Kampung adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung.
9. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
10. Peraturan Bersama Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Kampung adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Kampung dalam Lembaran Kampung atau Berita Kampung.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat...

masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
18. Keputusan BPK adalah Keputusan Pimpinan BPK secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
19. Buku Register adalah Catatan Dokumen Peraturan di Kampung, Keputusan Kepala Kampung dan Keputusan BPK.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI KAMPUNG

Pasal 2

Jenis Peraturan di Kampung meliputi:

- a. Peraturan Kampung;
- b. Peraturan Bersama Kepala Kampung; dan
- c. Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 3

Peraturan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Kampung dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b berisi materi kerjasama Kampung.
- (3) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung dan BPK dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Kampung lainnya di Kampung dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung dan atau BPK dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf...

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Penanggung jawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai oleh Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat Kampung dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung.
- (6) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Kampung oleh BPK

Pasal 7

- (1) BPK dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Kampung.

(2) Rancangan...

- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
 - b. Rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung;
 - c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
 - d. Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPK kepada Pimpinan BPK untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Kampung usulan inisiatif BPK.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Kampung dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPK untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung usulan inisiatif BPK.

(7) Rancangan...

- (7) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Kepala Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPK wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Kampung paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Kampung diterima.
- (2) BPK mengundang Kepala Kampung untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan penjelasan Pemerintah Kampung terhadap Rancangan Peraturan Kampung yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPK untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Kampung diajukan atas usulan inisiatif BPK, maka BPK menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Kampung yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPK untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Kampung atas usulan inisiatif BPK.
- (4) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Kampung prakarsa Pemerintah Kampung dan usulan inisiatif BPK mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Kampung usulan BPK, sedangkan...

sedangkan Rancangan Peraturan Kampung usulan Kepala Kampung digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPK dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung dipimpin oleh Pimpinan BPK.
- (2) Musyawarah BPK dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPK.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPK.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPK dan Kepala Kampung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kampung dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPK dan Kepala Kampung.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Kampung oleh BPK diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kampung dan BPK.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung dari Pimpinan BPK, kecuali Rancangan Peraturan Kampung yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kampung untuk diundangkan dalam Lembaran Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak menandatangani Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Kampung tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam Lembaran Kampung dan sah menjadi Peraturan Kampung.

(3) Pengundangan...

- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat “Peraturan Kampung Ini Dinyatakan Sah” yang diletakan setelah nama pejabat yang mengundang.

Bagian Kelima Penomoran dan Pengundangan

Pasal 13

- (1) Peraturan Kampung yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan BPK sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Kampung, pembahasan Rancangan Peraturan Kampung, hingga Pengundangan Peraturan Kampung.

(2)Penyebarluasan...

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - b. rancangan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung;
 - c. rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung;
 - d. rancangan Peraturan Kampung tentang Pungutan atau Iuran Kampung;
 - e. rancangan Peraturan Kampung tentang Organisasi Pemerintah Kampung;

f.rancangan...

f. rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Tata Ruang Kampung; dan

- (5) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama dengan BPK.
- (6) Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi Peraturan Kampung diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Kampung paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kampung dengan tembusan BPK.
- (4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung bersama BPK wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Kampung berlaku dengan sendirinya dan Kepala Kampung dapat langsung menetapkan.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal Kepala Kampung tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua

Nomor Register Peraturan Kampung

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung wajib mengajukan Nomor Register Peraturan Kampung kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Way Kanan sebelum Peraturan Kampung ditetapkan.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dalam Pasal 15 pemberian Nomor Register Peraturan Kampung menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung.

(3) Nomor...

- (3) Nomor Register Peraturan Kampung dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Kampung setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Kampung, dengan klausula sebagai berikut:
- “Noreg Peraturan Kampung Kecamatan Kabupaten Way Kanan: (nomor urut/kode kampung/tahun)”.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Kampung dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan klarifikasi Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Kepala Kampung wajib menyampaikan setiap Peraturan Kampung yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (4) Penyampaian Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Kampung diundangkan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat dan/atau staf instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Kampung dengan tembusan Camat setempat.
- (5) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Kampung, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Kampung bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Kampung tersebut.

(4)Pembatalan...

- (4) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Kampung atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kampung.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kampung yang dihadiri oleh BPK.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 23

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Kampung.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2) Masukan...

- (2) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 25

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Kampung atau lebih.

Pasal 26

- (1) Kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kampung dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung masing-masing Kampung, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung dan Berita Kampung”.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung pada masing-masing Kampung.

- (4) Peraturan Bersama Kepala Kampung yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Kampung.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VI

PERATURAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 27

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Kampung meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Kampung dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Kampung diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung.....".
- (2) Peraturan Kepala Kampung mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung.

(3) Peraturan...

- (3) Peraturan Kepala Kampung yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DI KAMPUNG

Pasal 29

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Peraturan Kepala Kampung baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan Bersama Kepala Kampung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan Bersama Kepala Kampung bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Peraturan Kampung yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati;
 - b. Peraturan Kampung yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

(3)Pembatalan...

- (3) Pembatalan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan Bersama Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DAN KEPUTUSAN BPK

Pasal 30

Kepala Kampung dapat menetapkan Keputusan Kepala Kampung untuk pelaksanaan Peraturan di Kampung atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung yang bersifat penetapan.

Pasal 31

Pimpinan BPK dapat menetapkan Keputusan BPK secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

BAB IX

TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Kampung, Keputusan Kepala Kampung dan Keputusan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN DI KAMPUNG

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kampung wajib menyebarluaskan Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Kampung dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Kampung;
 - c. penerbitan buku Lembaran Kampung dan Berita Kampung;
 - d. penerbitan *leaflet*;
 - e. forum pertemuan di Kampung baik dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - f. Radio Komunitas Kampung; dan atau
 - g. Media informasi lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DIKAMPUNG,
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG DAN KEPUTUSAN BPK

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan di Kampung, Keputusan Kepala Kampung dan Keputusan BPK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b.bimbingan...

- b. bimbingan teknis kepada Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan/atau Perangkat Kampung dan/atau Pendamping Kampung; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan/atau Perangkat Kampung dan/atau Pendamping Kampung.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Kampung, Keputusan Kepala Kampung dan Keputusan BPK dibebankan pada APB Kampung.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Peraturan Kampung Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Kampung Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Kampung adat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Kampung adat.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Rancangan Peraturan Kampung yang sudah disepakati bersama antara BPK dan Kepala Kampung dan belum ditetapkan oleh Kepala Kampung sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI WAY KANAN,

Do,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

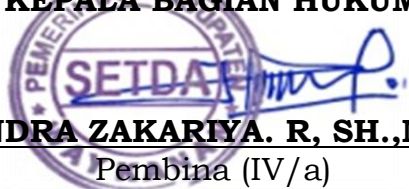
Do,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA ZAKARIYA. R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003